

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat berbagai perbuatan pidana atau tindak pidana atau pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Salah satu contoh pelanggaran pajak yang pernah muncul di media massa dan menimbulkan kerugian keuangan negara adalah kasus manipulasi Faktur Pajak Fiktif. Kasus ini terjadi karena Wajib Pajak terbukti menggunakan dokumen Faktur Pajak tidak sesuai. Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak diikuti dengan adanya transaksi jual beli barang yang sebenarnya adalah fiktif. Penerbit Faktur Pajak yang tidak diikuti dengan transaksi jual beli yang benar tentu saja akan merugikan negara dari sisi penerimaan pajak.

Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 39A huruf a UU KUP adalah urutan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan yang dimulai dari :

1. Modus operandi perbuatan pelaku mendirikan perusahaan untuk mendapatkan status sebagai Wajib Pajak terdaftar dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Menggunakan identitas Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam suatu Kantor Pelayanan Pajak; dilanjutkan dengan Upaya untuk memperoleh kode aktivasi faktur pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak

dimana Wajib Pajak terdaftar; kemudian Tanpa disertai transaksi penjualan dan pembelian yang sebenarnya dibuat Faktur Pajak berdasarkan pesanan dari yang membantu memasarkan Faktur Pajak ke pihak Wajib Pajak pengguna faktur pajak fiktif.

3. Untuk dapat diinput dalam Sistem Perekaman SPT di Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, Faktur Pajak yang dibuat dan dijual dilaporkan sebagai Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN; sedangkan Pihak-pihak Wajib Pajak yang menggunakan faktur pajak fiktif melaporkan faktur pajak yang dibeli dalam SPT Masa PPN nya sebagai Pajak Masukan sehingga dapat menjadi unsur pengurang Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajak terkait.
4. Kemudian melaporkan SPT Masa PPN ke KPP dimana Wajib Pajak pengguna terdaftar agar dapat masuk dalam sistem PKPM Pajak Pertambahan Nilai di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Sehingga urutan modus operandi dimulai dari unsur menerbitkan dan/atau memasarkan hingga menggunakan faktur pajak fiktif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39A huruf a UU KUP terpenuhi.
5. Yang dimaksud dengan faktur pajak fiktif berarti faktur pajak tersebut tidak memenuhi kriteria faktur pajak yang sah. Apabila seseorang atau beberapa kelompok orang menerbitkan Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan BKP atau JKP (yang menjadi underlying transaction), maka walaupun orang atau kelompok orang tersebut memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak yang bersangkutan dalam SPT Masa PPN, Faktur Pajak yang diterbitkannya adalah tidak sah, karena tidak benar secara material.

Sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” dan lebih jelas jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi : *“Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ”*

Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, bahwa apabila seseorang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Bunyi pasal 39 ayat (1) huruf (a) Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) yaitu setiap wajib pajak mendaftarkan dirinya pada direktorat jenderal wajib pajak dan kepada dirinya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan berdasarkan pasal 39A adalah dipidana dengan penjara selama-lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU KUP dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU KUP ditambahkan bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak

pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Tindak pidana perpajakan adalah perbuatan yang merugikan keuangan Negara karena menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak dan perbuatan tersebut sesuai penelitian ini terdapat lima putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 1.

Putusan Pelaku Tindak Pidana Secara Berlanjut Menerbitkan Faktur Pajak

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket.
1.	Nomor :279 Pid.Sus/2018/P N.Jkt.Ps	Ivan Noviar	Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo pasal 64 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa IVAN NOVIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN NOVIAR berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan. 	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa IVAN NOVIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara sersama – sama dan berlanjut menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN NOVIAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar 2 XRp. 6.033.923.246,-= Rp. 12.067.846.492(Dua belas milyar enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa: Barang Bukti yang telah Disita dalam Perkara Pidana Dibidang Perpajakan melalui PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA (Berkas Perkara Terpisah), atas Barang Bukti nomor “a. “ sampai dengan ”t.” dibawah ini telah disita dalam perkara 	Berkekuatan hukum tetap

			<p>3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar 2 XRp. 6.033.923.246,- = Rp. 12.067.846.492(Dua belas milyar enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), Jika terpidana tidak bisa membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda yang dibebankan tersebut.</p> <p>4. Menyatakan barang bukti huruf a s/d huruf t sebagaimana dalam daftar barang bukti tersebut diatas dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa STEPEN SIDJI, ADEKUNIADI danM. ARIEF BASKORO (DPO).</p> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa IVAN NOVIARmembayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p>	<p>tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terpidana DWI ANGGIA PERMADI, S.E melalui PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA (dalam berkas perkara terpisah) yang rinciannya sebagai berikut :</p> <p>a) Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT PHOENIX COMMUNICATIONS, NPWP 02.837.677.0-017.000</p> <p>b) Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan Faktur Pajak atas nama PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000</p> <p>c) Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT JATIMAS ARGAS SENTOSA, NPWP 01.729.665.8-005.000</p> <p>d) Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT JATIMAS DIAN KENCANA, NPWP 01.729.663.3005.000</p> <p>e) Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama CV CIPTA KRIDA MEDIATAMA, NPWP 31.182.558.2-412.000</p> <p>f) Satu berkas berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-408.000</p> <p>g) Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SURYA KARUNIA JAYA, NPWP 01.983.049.4043.000</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk</p>	
--	--	--	--	---	--

					membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)	
2.	Nomor :1298/Pid.Sus/2021/PN Jkt Ut	Alam Surya Iman Nasution Alias Alam	Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa ALAM SURYA IMAN NASUTION telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2009 jo Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP 2. Menghukum Terdakwa ALAM SURYA IMAN NASUTION dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) 	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan Terdakwa ALAM SURYA IMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAM SURYA IMAN NASUTION berupa pidana denda sebesar Rp14.548.707.530,- Rp14.548.707.530,- (empat belas milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, namun bila mana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani 	Berkekuatan hukum tetap

				<p>bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAM SURYA IMAN NASUTION berupa pidana denda sebesar 2 x Rp14.548.707.530,- = Rp29.097.415.060,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu enam puluh rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, namun bila mana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 5 Bulan</p> <p>4. Menyatakan barang bukti :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fotocopy SPT Masa PPN, Pembedulan 2, Masa 5/2011, atas nama PT SLEEVENDO GLORY 	<p>oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;</p> <p>5) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>6) Menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;</p> <p>7) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>ABADI, NPWP: 21.047410.2-421.000, sebanyak 1 (satu) set; - 2) Fotocopy Faktur Pajak atas nama PT SLEEVENDO GLORY ABADI, NPWP: 21.047410.2-421.000 yang berasal dari PT DWI PUTRADAYA SUKSES, NPWP: 02.932.856.4-042.000, untuk tahun pajak 2011, sebanyak 1 (satu) set; - 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 4491216314, a.n: ESIH SUKAESIH, sebanyak 1 (satu) set;. - 4) ▪ Fotocopy Surat Keterangan Kejadian Kebakaran, No.: 64/364.1bidamkar/X/2019, tanggal 31 Desember 2019, dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebanyak 1 (satu) lembar; - ▪ Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / 	
--	--	--	--	---	--

				<p>Rusak / Surat – Surat, tanggal 11 Januari 2020, yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor Cimahi, sebanyak 1 (satu) set;</p> <p>Terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p>		
3.	Nomor : 280/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst.	ADE KURNIADI	Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	1) Menyatakan Terdakwa ADE KURNIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa	Mengadili :	Berkekuatan hukum tetap
					<p>1) Menyatakan Terdakwa ADE KURNIADI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”turut serta dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagai satu perbuatan berlanjut ;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana penjara oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 2 x Rp 2.674.423.346,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) =</p>	

			<p>kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama</p> <p>2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADE KURNIADI selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rutan.</p> <p>3) Membayar denda sebesar 2 x Rp 2.674.423.346,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) = Rp. 5.348.846.692,- (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang.</p> <p>4) Menyatakan barang bukti seluruhnya (huruf a s/d huruf</p>	<p>Rp. 5.348.846.692,(lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), dan harus dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang.</p> <p>3) Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan</p> <p>4) Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT PHOENIX COMMUNICATIONS, NPWP 02.837.677.0017.000; ▪ Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan Faktur Pajak atas nama PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000; ▪ Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT JATIMAS ARGAS SENTOSA, NPWP 01.729.665.8-005.000 ▪ Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4408.00 ▪ Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN 	
--	--	--	--	---	--

				q) tetap terlampir dalam berkas perkara. 5) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah)	beserta lampirannya atas nama CV CIPTA KRIDA MEDIATAMA, NPWP 31.182.558.2-412.00	
4	Nomor : 1337/Pid.Sus /2018/PN.Jkt .Ut	Haryanto Simarmata	Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP	1) Menyatakan terdakwa HARYANTO SIMARMATA alias HARYANTO SIMAMARTA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARYANTO SIMARMATA alias HARYANTO	Mengadili : 1) Menyatakan Terdakwa HARYANTO SIMARMATA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”; 2. 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARYANTO SIMARMATA, selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3) Membayar denda sebesar Rp. 2 (dua) kali Rp. 19,293.334.704 = Rp. 38.586.669.408,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) jika denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 4) Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam lampiran barang bukti dari nomor urut : A-1 sampai dengan Nomor O-1; Tetap terlampir didalam berkas perkara. 5) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya	Berkekuatan hukum tetap

				<p>SIMAMARTA, selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3) Membayar denda sebesar 2 (dua) x Rp.19.293.334.704,- = Rp.38.586.669.408,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda yang dibebankan tersebut.</p> <p>4) Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam lampiran barang bukti dari Nomor urut A-1 sampai dengan Nomor O-1 tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>5) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh</p>	perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--

				ribu rupiah).			
5	Nomor : 788/Pid.B/20 17/PN Smg	INDRA IFITRIANTO, SE	Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	<p>1) Menyatakan terdakwa INDRA IFITRIANTO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan</p> <p>2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa INDRA IFITRIANTO, SE selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan.</p> <p>3) ratus empat belas juta empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) = Rp.</p>	Mengadili :	<p>1) Menyatakan Terdakwa INDRA IFITRIANTO, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”; sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut</p> <p>2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA IFITRIANTO, SE, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tig) tahun dan 6 (enam) Bulan bulan dan denda sebesar 2 x Rp 10.514.004.449,- (sepuluh milyar lima ratus empat belas juta empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) = Rp. 21.028.008.898,- (dua puluh satu milyar dua puluh delapan juta delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan</p> <p>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5) Menetapkan barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 58 sebagaimana dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum</p> <p>6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>21.028.008.898,- (dua puluh satu milyar dua puluh delapan juta delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang</p> <p>4) Menyatakan barang bukti seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa JOKO BUDI SUSILO</p> <p>5) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah</p>	rupiah)	
--	--	--	--	---	---------	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian : **DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA SECARA BERLANJUT MENERBITKAN FAKTUR PAJAK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa motif pelaku dalam melakukan tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak ?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak ?
3. Apa akibat hukum dari tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak terhadap pelaku dan negara ?

C. Tujuan dan Manfaat

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui motif pelaku dalam melakukan tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak.
2. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak.

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana secara berlanjut menerbitkan faktur pajak terhadap pelaku dan negara.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan atau sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana .

- b. Kegunaan Praktis

1. Bagi aparat penegak hukum sebagai masukan dalam menyelesaikan tindak pidana dibidang perpajakan.
2. Bagi masyarakat sebagai pencerahan atau masukan tentang motif, modus dan akibat hukum tindak pidana perpajakan.

E.Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan UKAW dan internet maka terdapat penulisan skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Nama : Thomas Fredy Panjaitan

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibidang
Perpajakan (Studi Kasus Pengadilan Negeri
No.289/Pid.B/2011/PN.Kpg

Rumusan Masalah : Bagaimana Penegakan hukum Terhadap Pelaku
Dibidang Perpajakan, Serta Hambatan Apa saja
Yang Terjadi Selama Proses Penegakan Hukum
Berlangsung.

Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana

2. Nama : Anju Situmorang

Judul : Deskripsi Tentang Penunggakan Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota
Kupang Tahun 2011/2012

Rumusan Masalah : Mengapa Terjadi Penunggakan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Di Kantor Pelayan Pajak (KPP)
Pratama Kota Kupang.

Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana

3. Nama : Joni Tungga

Judul : Deskripsi Tentang Penunggakan pajak Bumi Dan Bangunan Di
Kecamatan Maulafa

Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan
Sehingga Terjadi Penunggakan Pembayaran Pajak
Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Maulafa

Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana

4. Nama : Miftah Mufli

Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Medan Kota

Rumusan masalah :..Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota

5. Nama : A'im Umatul Ma'rifa

Judul : Analisis Pemberlakuan Pajak Umkm Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Rumusan Masalah : Apakah pemberlakuan pajak UMKM mempengaruhi ketepatan waktu untuk membayar pajak.

Berdasarkan judul-judul dan rumusan masalah diatas apabila dikaitkan dengan penelitian ini , maka judul-judul dan rumusan masalah diatas terdapat perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini . Oleh karena itu dapat dinyatakan dengan tegas bahwa tulisan ini merupakan asli dan bukan hasil plagiasi .